



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

KHRISTIANA, NIK 3319026311840010, tempat tanggal lahir Kudus, 23-11-1984, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Wergu Kulon RT05 RW02 Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus, agama Kristen, Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Wachid Dedy Sugiyanto, S.H. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di kantor Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum Wachid Dedy Sugiyanto, S.H. & Rekan Alamat Desa Mindahan RT02 RW02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juli 2021 yang telah di Register di Kepaniteraan Negeri Kudus, tanggal 28 Agustus 2021, Nomor : 171/SK/2021/ PN Kds, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat** ;

M e l a w a n :

DAVID ALBERT, tempat tanggal lahir, Medan, 13-10-1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tidak diketahui alamatnya, agama Kristen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Register Perkara Perdata Gugatan No. 42/Pdt.G/2021/PN Kds, tanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami-Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Isa Almasih Kudus, pada tanggal 14 Januari 2007, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 05/2007, tertanggal 14 Januari 2007.
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Wergu Kulon RT05 RW02 Kelurahan Wergu Kulon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Aurelia Wynstell Albertong, Perempuan Lahir di Medan tanggal 24 September 2009.
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri rukun-rukun dan baik-baik saja.
5. Bahwa, kemudian setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa 2 (dua) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, di karenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun batin, Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain.
7. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak perempuan pertama yang bernama Aurelia Wynstell Albertong, disaat usia 4 bulan, tepatnya di bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang.
8. Bahwa Penggugat dan Keluarga Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak di temukan, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan kabar sama sekali kepada Penggugat sampai sekarang.
9. Bahwa, karena kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagaisuami istri dan oleh karena demikian maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kudus.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Kristen, di Gereja Isa Almasih Kudus, padatanggal 14 Januari 2007, perkawinanPenggugatdan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 05/2007, tertanggal 14 Januari 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Wynstell Albertong, Perempuan Lahir di Medan tanggal 24 September 2009 diasuh oleh Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini;
5. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum

Atau – Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap bersama dengan Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 125 ayat 1 HIR pemeriksaan atas perkara ini untuk selanjutnya ditetapkan dan dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada dalil Gugatannya ;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Hukum Pengugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHRISTIANA, nomor : 3319026311840010, tertanggal 09 September 2012;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama DAVID
ALBERT dengan KHRISTIANA, nomor : 05/2007, tertanggal 14 Januari 2007 untuk suami;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama DAVID
ALBERT dengan KHRISTIANA, nomor : 05/2007, tertanggal 14 Januari 2007 untuk istri;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KHRISTIANA, nomor
: 3319021007120012, tertanggal 10 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi BARLIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2007 di Gereja Isa Almasih Kudus ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kudus ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pacaran lebih dulu ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Aurelia Wynsell Albertong.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat mengapa Tergugat pergi, karena saksi tinggal di Jakarta dan menurut cerita Penggugat, Tergugat dipenjarakan dan Tergugat juga selingkuh ;
- Bahwa Tergugat di penjara 1 tahun lebih, tahun 2009 sampai 2010 karena masalah pemakaian uang perusahaan ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat selingkuh setelah keluar dari penjara ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kudus tetapi hanya sebentar, pada waktu Penggugat hamil 6 bulan, Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan kemudian setelah anaknya umur 1 tahun Penggugat saksi suruh pindah ke Kudus karena waktu itu Tergugat ada di penjara ;
- Bahwa waktu melahirkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa waktu Penggugat melahirkan, Tergugat masih di penjara ;
- Bahwa waktu Penggugat saksi suruh kembali ke Kudus, Tergugat masih di penjara ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Medan sekitar 3 tahun ;
- Bahwa saksi pernah telephone Tergugat tetapi telponnya tidak pernah diangkat.
- Bahwa dulu pernah saksi hubungi tetapi sekarang tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menengok anaknya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi CHRISTIAN BHAKTI DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2007 di Gereja Isa Almasih Kudus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kudus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Aurelia Wynnell Albertong;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat cerita kalau Tergugat selingkuh ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat selingkuh;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menengok anaknya dan tidak pernah memberi nafkah;
- Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menelpon Tergugat tetapi HPnya sudah tidak aktif ;
- Bahwa Penggugat pernah WA saksi bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah di Kudus lagi sekitar 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 November 2021 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatnnya dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dipandang satu kesatuan dan atau merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 06 Agustus 2021, dan tanggal 15 September 2021, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis tetap akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat, sehingga dapat diketahui beralasan tidaknya gugatan Penggugat ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI . No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, sebelum mempertimbangkan perihal adanya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan Gugatan perceraian

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipandang sebagai suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni P-2 dan P-3, serta keterangan saksi Penggugat bernama BARLIYANTO, dan CHRISTIAN BHAKTI DARMAWAN ternyata Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2007 di Gereja Isa Almasih Kudus, perkawinan mana dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus dalam akta perkawinan Nomor : 05/2007 tanggal 14 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas dapatlah disimpulkan bahwa sejak tanggal 14 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah diikat dengan suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kudus, kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya di Medan, dan setelah di Medan Penggugat dengan Tergugat sering mengalami perselisihan paham sehingga menimbulkan percekcoan terus-menerus dan pada tahun 2009 Tergugat ditangkap Polisi dan di jatuhi pidana penjara selama satu tahun lebih karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, kemudian ketika Tergugat masih di dalam penjara, Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke tempat tinggal semula di Kudus, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi setelah pindah ke rumah mertua Tergugat di Medan kemudian mulai sering terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat keluar rumah orang tua Tergugat dan kembali ke tempat tinggal semula di Kudus;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang telah menjadi yurisprudensi tetap menyatakan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian alasan di atas maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perkawinan pada dasarnya harus kekal dan abadi, tetapi pada kenyataannya telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran / percekcoan secara terus menerus tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga dari fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa sebab musabab pertengkaran / percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sudah dirasakan tidak adanya kecocokan lagi diantara Penggugat dan Tergugat dan masing-masing tetap berpegang pada pendapatnya sendiri-sendiri yang paling benar ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian, harus dilihat dari alasan-alasan perceraian yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian untuk memutuskan suatu perkawinan adalah apabila suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selain itu kaedah hukum perceraian itu sendiri adalah bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1986 tanggal 18 Juni 1986 ;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Penggugat sendiri, bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum di atas terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan dengan upacara perkawinan menurut Agama Kristen, di Gereja Isa Almasih Kudus, padatanggal 14 Januari 2007, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 05/2007, tertanggal 14 Januari 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Aurelia Wynsell Albertong sebagaimana bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama KHRISTIANA, nomor : 3319021007120012, tertanggal 10 Juli 2012. Hal ini dikuatkan juga oleh keterangan saksi BARLIYANTO, dan CHRISTIAN BHAKTI DARMAWAN yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama AURELIA WYNSELL ALBERTONG;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah mertuanya di Medan dan kembali ke rumah semula di Kudus, Penggugat membawa anak tersebut dan Tergugat juga tidak pernah kembali ke rumah semula di kudus untuk menengok anaknya tersebut, sehingga secara otomatis sejak saat itu Penggugatlah yang merawat dan mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, untuk meminimalisir beban psikis anak Penggugat dan Tergugat akibat perceraian orang tuanya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AURELIA WYNSELL ALBERTONG tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah serta perhatian kepada anak tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Wynstell Albertong, Perempuan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Medan tanggal 24 September 2009 diasuh oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum ke-2 dari Penggugat maka petitum ke-4 Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini, haruslah dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, akan tetapi karena oleh karena Gugatan dalam perkara ini diputus dengan verstek dan Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata khususnya pasal 125 ayat 1 HIR, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi Tergugat tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Kristen, di Gereja Isa Almasih Kudus, pada tanggal 14 Januari 2007, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 05/2007, tertanggal 14 Januari 2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurelia Wynstell Albertong, Perempuan Lahir di Medan tanggal 24 September 2009 diasuh oleh Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai perceraian ini ;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 566.500,00 (lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021, oleh kami, GALIH BAWONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H., M.H., dan DEWANTORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH NURAKHMI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H., M.H.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.____

DEWANTORO, S.H., M.H._____

Panitera Pengganti,

ENDAH NURAKHMI, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2021/Pn Kds



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	78.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp.	40.000,00
5. PNBP	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
8. Lain-lain	Rp.	8.500,00
Jumlah	Rp.	566.500,00

(lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).